



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900.1.3/5/DISHUB/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER
SEBAGAI PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Pembantu Pengelola Keuangan untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- b Penunjukan tenaga honorer sebagai Pembantu Pengelola Keuangan seperti tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/712/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.2.5/3/DISHUB/2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pembantu pengelola keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Pembantu pengelola keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan
2. Mempersiapkan bahan untuk rekonsialisasi keuangan
3. Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan
4. Membukukan semua transaksi keuangan atas dana yang dikelola
5. Membantu dalam menyiapkan laporan keuangan

- KETIGA** : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Februari 2024

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900.1.3/5/DISHUB/2024
Tanggal : Februari 2024
Tentang : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Pembantu Pengelola Keuangan

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TMT	TUGAS YANG DI EMBAN	KET.
1.	UTARI RAMADHANI	Kapuh, 08-01-1998	S.1 Administrasi Publik	01-01-2018	Pembantu Pengelola Keuangan Bagian Sekretariat	
2.	RAHAYU ANGRAINI	Tanah Keras, 21-01-1984	S.1 Peternakan	01.01-2007	Pembantu Pengelola Keuangan Bagian Sekretariat	
2.	SHERLY OCTANESIA	Padang, 30-10-1999	SMA	01.01-2019	Pembantu Pengelola Keuangan di Pengujian Kendaraan Bermotor	
3.	RIO SAGITO	Painan, 09-12-1996	D.II	01-01-2018	Pembantu Pengelola Keuangan Bidang Prasarana	

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

